

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 24 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa untuk mendapat kesempatan untuk melakukan hak memberi ampunan perlu ditunda eksekusi semua hukuman mati yang didjatuhkan oleh hakim sipil dan oleh hakim tentara;

Mengingat : pasal 160 ayat kesatu dan kedua Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Mendjalankan semua hukuman mati yang didjatuhkan oleh hakim sipil dan oleh hakim tentara yang telah dapat dilakukan ditunda untuk dapat menimbang pemberian ampunan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 16 Djanuari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

(SOEPOMO)

Dikeluarkan di Djakarta

Pada tanggal 16 Djanuari 1950

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

ttd

(Mr. A.K. PRINGGODIGDO)